

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Globalisasi dan perdagangan antar negara maupun regional memungkinkan negara untuk menjalin kerja sama dagang dan investasi yang menguntungkan ekonomi negara dan dunia. Pemasukan negara didapatkan dari berbagai instrumen domestik maupun internasional seperti pajak, baik itu pajak pendapatan individu, pajak pendapatan perusahaan (*Corporate Income Tax/CIT*) hingga pajak pendapatan kapital (*Capital Gain Tax*). Namun pajak dan hasil perdagangan tersebut pada kenyataannya tidak diimplementasikan dengan merata, berdasarkan laporan dari World Inequality Report (Chancel et al., 2022) kesenjangan ekonomi dunia di abad ke-21 semakin melebar seiring waktu di mana 50% masyarakat dunia hanya memegang 2% total kekayaan global.

Setiap negara memiliki kebijakan pengenaan pajaknya sendiri disesuaikan dengan tujuan negara, iklim ekonomi hingga geopolitik. Laporan dari Tax Foundation Amerika Serikat menyatakan bahwa rata-rata pajak dunia untuk individu dengan pendapatan tinggi sebesar 56% sementara pajak pendapatan perusahaan atau CIT sebesar 25,44% (Tax Foundation, 2020). Karena globalisasi, perdagangan dan bisnis antar negara akan terjadi dan mengakibatkan negara yang bersangkutan menarik pajak dari bisnis atau harta yang terlibat sehingga mengakibatkan penarikan pajak ganda/*double taxation*. Hal ini sangat merugikan pemilik properti atau bisnis

sehingga negara mengajukan perjanjian bilateral untuk menghindari hal tersebut dan memperjelas siapa yang berhak menarik pajak lewat perjanjian penghindaran pajak ganda/*Double Tax Avoidance Agreement* (DTAA).

Fenomena perjanjian penghindaran pajak ganda dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk mendapatkan pengurangan pajak. Mereka melakukan *treaty shopping* dan mendirikan perusahaan cangkang/*shell company* di negara *tax haven*/bebas pajak. *Treaty shopping* adalah serangkaian aksi di mana individu mendirikan atau melakukan bisnis di negara tertentu sesuai dengan berbagai kerja sama bilateral maupun multilateral untuk mengurangi pajak akhir (Arel-bundock, 2022). Definisi negara *tax haven* sangat beragam, menurut Bennedsen dan Zeume (Bennedsen & Zeume, 2018) *tax haven* adalah negara atau daerah dengan pajak perusahaan atau individu yang rendah sehingga memberi insentif untuk mendirikan sebuah *shell company*. Istilah *shell company* atau *offshore company* digunakan untuk mendeskripsikan perusahaan legal yang didirikan di negara *tax haven* dengan *trustee* dan *beneficiary* yang tidak transparan, memiliki aktivitas dan model ekonomi yang sangat minimal sehingga terlihat legal di dokumen saja (ICIJ, 2020).

Salah satu contoh perjanjian pajak ganda yang melibatkan negara *tax haven* adalah DTAA (*Double Tax Avoidance Agreement*) antara India dan Mauritius yang berlangsung sejak 1982 dan di amandemen pada tahun 2016 (Mauritius, 2022). Perjanjian ini ditekan untuk meningkatkan iklim investasi asing di India dengan memperbolehkan perusahaan-perusahaan India dan asing untuk melakukan bisnis di

kedua negara tanpa khawatir pajak ganda. Ditambah dengan hukum pajak Mauritius yang tidak memajak *capital income* maupun *corporate income*, perjanjian ini mendorong pendapatan FDI India hingga Mauritius menjadi pemegang stok FDI terbesar di India (DPIIT, 2021). Pada tahun 2016 DTAA India – Mauritius mengalami amandemen yang bertujuan untuk meningkatkan kewenangan pajak oleh India terhadap berbagai kegiatan bisnis yang menggunakan perjanjian tersebut, tak terkecuali yang berada di Mauritius. Hal ini memicu fenomena *capital flight* yang disebabkan oleh sebuah *caravan effect* yaitu amandemen perjanjian DTAA India – Mauritius.

Sejak tahun 1991 mayoritas pendapatan FDI India berasal dari Mauritius yang merupakan negara *tax haven*, hal ini mengejutkan dikarenakan negara besar dengan populasi terbesar di dunia saat ini bergantung pada negara kecil dengan lahan yang tidak lebih besar dari Singapura dan dikelilingi oleh laut Asia Pasifik. Tentu hal ini bukan fenomena yang unik pada India saja, contoh lain seperti Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Indonesia mengatakan bahwa penyumbang FDI terbesar Indonesia berasal dari Kepulauan Cayman sejak tahun 2008. Namun hal pembeda dari India adalah penyumbang FDI terbesar kedua di India adalah dari Singapura yang juga merupakan negara *tax haven*. Ditambah dengan amandemen DTAA India – Mauritius menunjukkan bahwa India menaruh perhatian lebih kepada negara *tax haven* sebagai partner penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomiannya.

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana dampak pengetatan perjanjian *Double Tax Avoidance Agreement/DTAA* India - Mauritius terhadap pemasukan FDI di India. Sejauh ini, terdapat penelitian yang menyangkut perjanjian DTAA antara India dan Mauritius. Pritish Behuria (Behuria, 2022) menganalisis bagaimana strategi *tax haven* mengubah sosial, ekonomi dan politik internasional Mauritius, termasuk dengan India. Vijay Sambamurthi (Sambamurthi, 2016) menjelaskan apa saja perubahan dari DTAA India-Mauritius serta dampak ke pelaku ekonomi kedua negara termasuk perusahaan besar dan investor. Vincent Arel-Bundock (Arel-bundock, 2022) berargumen bahwa dengan banyaknya kerja sama bilateral antar negara, banyak pula kesempatan perusahaan untuk mendapatkan CIT (*corporate income tax*) maupun *capital gain tax* yang rendah lewat *treaty shopping*. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *capital flight* yang disebabkan oleh *caravan effect*. Basorudin (Basorudin et al., 2021) meneliti bagaimana berbagai faktor domestik maupun makroekonomi dapat mempengaruhi laju *capital flight* dari suatu negara.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas tentang kerja sama *Double Tax Avoidance Agreement/DTAA* antara Mauritius dan India muncul pertanyaan: Bagaimana dampak *capital flight* dari pengetatan perjanjian DTAA India-Mauritius terhadap laju investasi asing di India?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dan tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah pemahaman ilmu pengetahuan ekonomi politik internasional dalam bidang pajak lepas pantai
2. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memperkaya pemahaman tentang dampak pengetatan perjanjian *Double Tax Avoidance Agreement/DTAA* India – Mauritius terhadap pemasukan FDI di India.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat untuk bidang ekonomi politik internasional seperti:

1. Menjelaskan dampak dari pengetatan perjanjian DTAA India - Mauritius terhadap pemasukan FDI di India
2. Memperkaya pemahaman penggunaan konsep kekuatan dan preferensi dalam menjelaskan kerja sama bilateral

I.5 Tinjauan Pustaka

Sejauh ini terdapat penelitian yang menganalisis mekanisme dari kebijakan DTAA Mauritius dan India. Menurut Kotha (Kotha, 2017), dalam klausa DTAA pada pasal 13 ayat 4 tertulis bahwa hanya yurisdiksi residen, alias Mauritius, yang dapat mengenakan pajak terhadap pendapatan perusahaan dan pendapatan kapital.

Sementara itu, hukum perpajakan nasional Mauritius menghilangkan pengenaan pajak dari hasil penjualan kapital dan 0% pajak dari total pendapatan perusahaan. Hal ini dibarengi kemudahan mendaftar atau mendirikan perusahaan baru di Mauritius membuat Port Louis banjir investasi dan titik berkumpulnya kapital asing.

Penelitian mengenai dampak kebijakan *tax haven* Mauritius membentuk perkembangan ekonomi dan politiknya juga telah ada. Menurut Pritish Behuria (Behuria, 2022) pada awalnya kebijakan ini sangat menguntungkan Mauritius karena mendatangkan lapangan pekerjaan, kredibilitas dan relasi kerja sama antar negara yang menimbulkan Mauritius mendapatkan cipratan investasi dan perdagangan. Salah satu negara yang sangat menggunakan manfaat *tax haven* Mauritius adalah India, di mana Delhi menggunakan DTAA sebagai cara untuk menebar investasi ke benua Afrika dan ke India sendiri. Namun seiring dengan meningkatnya kesadaran komunitas internasional terhadap praktik pengurangan dan penghindaran pajak, kebijakan ini mengancam Mauritius untuk di isolasi dari hubungan finansial internasional.

Terdapat pula penelitian oleh Bundock (Arel-bundock, 2022) yang menjelaskan bagaimana negara yang memiliki banyak kerja sama bilateral investasi menarik perusahaan besar untuk datang melakukan bisnis di negara tersebut. Hal ini dikarenakan fenomena *treaty shopping* yang merupakan serangkaian aksi pengaliran transaksi lewat cabang-cabang di negara-negara tamu yang bekerja sama dengan negara rumah/inti. Lewat pengaliran dana ini, perusahaan dapat mengurangi hingga

menghindar pajak sekaligus tanpa melanggar aturan apa pun. Hal ini dianggap Bundock sebagai ancaman bahwa jika negara menekankan pajak tinggi terhadap pengusaha, mereka pasti akan melakukan *treaty shopping* untuk mengurangi pengeluaran pajak.

Sementara itu penelitian Vivek Shukla dan Kumar Shukla (Shukla & Shukla, 2020) membuktikan dampak dari perubahan perjanjian DTAA India – Mauritius terhadap laju FDI keluar dari India ke Mauritius. Menggunakan metode penelitian kuantitatif, mereka menyimpulkan bahwa dengan adanya amandemen perjanjian DTAA yang memungkinkan India untuk menjatuhkan pajak terhadap pendapatan kapital membuat investor India untuk langsung berinvestasi ke India tanpa mendirikan *shell company* di Mauritius. Hal yang sama juga terjadi terhadap investor asing sehingga India menerima FDI langsung investasi asing dan memungkinkan India untuk menaruh pajak terhadap berbagai pendapatan kapital dan pendapatan perusahaan.

Konsep penelitian yang digunakan adalah konsep *caravan effect* yang menjelaskan *capital flight*. Konsep ini pada dasarnya menjelaskan kausal atas terjadinya *capital flight* terhadap investasi dalam ekonomi suatu negara. Terdapat penelitian oleh Hunjra dan kolega (Hunjra et al., 2018) yang memperlihatkan bagaimana *capital flight* terjadi di Pakistan yaitu karena berbagai kesalahan manajemen kebijakan ekonomi makro yang pada akhirnya membuat Pakistan kehilangan banyak investasi. Selain itu ada juga penelitian oleh Gunter (Gunter,

2017) yang menjelaskan bagaimana limitasi pengeluaran dana investasi tidak efektif di Cina karena faktor kredibilitas institusi nasional serta keberadaan negara Hong Kong yang merupakan *Asia financial center*.

I.6 Kerangka Teori

Konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah konsep *caravan effect* yang menjelaskan fenomena *capital flight*. *Capital flight* adalah suatu fenomena di mana individual dan bisnis menarik dana investasi mereka dari suatu negara karena alasan yang dianggap merugikan bisnis mereka, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara berkurang karena hilangnya dana investasi (Kant, 1996). Salah satu konsep yang menjelaskan fenomena *capital flight* adalah *caravan effect*, Jagdish Baghwati (Baghwati, 2004) menjelaskan *Caravan effect* di mana terdapat penarikan dana investasi yang dilakukan secara masif dalam jangka pendek maupun panjang dan dilakukan setelah terdapat peristiwa penting yang mengawali penarikan tersebut, sehingga perekonomian negara menjadi tidak stabil dan menghilangkan kepercayaan investor terhadap iklim bisnis negara tersebut. Pada esensinya, *capital flight* adalah fenomenanya sementara *caravan effect* adalah pemantiknyanya seperti suatu perubahan kebijakan bisnis hingga perubahan iklim politik.

Ada banyak literatur yang membahas apa saja determinan atau pemantik *caravan effect*, penelitian oleh Hunjra dan kolega (Hunjra et al., 2018) yang meneliti alasan adanya *capital flight* di Pakistan menjelaskan bahwa ada beberapa alasan

mengapa investor menarik dana mereka dari Pakistan. Mereka menyimpulkan bahwa *caravan effect* yang mereka temukan berupa kesalahan manajemen kebijakan ekonomi makro seperti tingginya rasio hutang, neraca dagang yang rendah atau defisit, rendahnya cadangan kapital hingga kurangnya kebijakan ramah bisnis menyebabkan Pakistan mengalami *capital flight* dari periode 1983-2013. Mereka juga menyimpulkan bahwa *caravan effect* yang menyebabkan banyaknya dana investasi keluar dari Pakistan adalah kenaikan rasio hutang dari tahun 1983-2010 disertai menurunnya cadangan kapital negara.

Permasalahan *capital flight* dapat juga dipengaruhi oleh faktor non-makroekonomi seperti iklim politik maupun regulasi/rezim yang tidak stabil atau berkualitas. Penelitian oleh tentang isu *capital flight* di Indonesia menemukan bahwa iklim bisnis di Indonesia menderita regulasi yang kurang menunjang investor, korupsi serta iklim politik yang kurang stabil sehingga *capital flight* terjadi (Basorudin et al., 2021). Pada tahun 2014 sendiri Indonesia memutus 60 BIT dengan tidak memperpanjang perjanjian-perjanjian tersebut karena menurut pemerintah Indonesia, perjanjian-perjanjian tersebut tidak mendukung bisnis domestik (Bland & Donnan, 2014). Laporan dari Global Financial Integrity tahun 2017 melaporkan *capital flight* dari tahun 2005-2016 mencapai \$271,65 miliar Dolar Amerika. Hal ini memperlihatkan bagaimana kebijakan pemerintah yang mengubah rezim investasi menjadi pemicu investor untuk ‘kabur’ dari suatu negara.

Meskipun negara berusaha membatasi keluarnya dana investasi dari perekonomiannya, pada akhirnya dana investasi atau FDI adalah bagian dari perdagangan bebas dan globalisasi. Penelitian oleh Gunter (Gunter, 2017) yang meneliti *capital flight* di Cina dari periode 2000-2014 memperlihatkan bahwa bagaimana pemerintah Cina gagal mencegah keluarnya dana investasi dari negara mereka meskipun Cina telah melarang pengeluaran dana lebih dari jumlah atau periode yang ditentukan. Kebiasaan pemerintah Cina yang sering melebih-lebihkan atau mengurangi statistik negara mereka membuat data negaranya kurang kredibilitas dan membuat investor khawatir, Gunter juga menjelaskan keberadaan Hong Kong sebagai *Asia financial capital* membuat investor lebih mempercayakan uang mereka di tangan pemerintah Hong Kong.

Dapat disimpulkan dari beberapa penelitian di atas terdapat beberapa argumen variabel determinan yang menentukan apa yang menjadi penyebab *capital flight*. Menurut Hunjra (Hunjra et al., 2018) penyebab dari *capital flight* adalah faktor makroekonomi seperti perubahan kebijakan moneter, rasio hutang, cadangan kapital hingga jumlah neraca dagang. Hunjra menggaris bawahi rasio hutang dan neraca dagang yang defisit membuat investor lebih berhati-hati dalam menjaga dana investasi mereka. Sedangkan menurut Basorudin (Basorudin et al., 2021) meskipun makroekonomi berpengaruh, ia menyimpulkan bahwa faktor domestik juga mempengaruhi laju *capital flight* seperti iklim politik, angka korupsi, perubahan regulasi bisnis serta perjanjian-perjanjian investasi antar negara. Korupsi dan regulasi

bisnis menjadi faktor paling berpengaruh secara domestik dalam menentukan iklim investasi suatu negara. Namun menurut Gunter (Gunter, 2017) eksistensi negara lain yang memiliki iklim investasi yang lebih menarik serta keadaan politik domestik yang lebih stabil juga mendorong *capital flight* dari suatu negara untuk pindah ke negara lain. Gunter menjelaskan bahwa negara tetangga atau negara yang bersangkutan bila memiliki kelebihan dalam menawarkan kepastian bisnis akan mendorong investor untuk melakukan *capital flight*.

Hunjra, Basrodin dan Gunter setuju bahwa faktor domestik dapat mempengaruhi laju *capital flight*. Ketiganya menggarisbawahi bagaimana perubahan manajemen ekonomi domestik serta iklim politik dapat berpengaruh terhadap kepercayaan diri investor untuk tetap berinvestasi, sesuai dengan perkataan Kant (Kant, 1996) yang mengatakan bahwa inefisiensi dan kesalahan penentuan kebijakan mempengaruhi *capital flight* daripada preferensi kapital asing. Baghwati (Baghwati, 2004) juga mengatakan bahwa ketidaksiapan negara dalam beradaptasi dengan perubahan iklim bisnis juga berpengaruh dalam menahan laju *capital flight*. Namun perlu dilihat juga bahwa Hunjra dan Basrodin mengatakan perubahan manajemen kebijakan ekonomi menyebabkan makroekonomi negara menjadi buruk seperti tingginya rasio hutang, neraca dagang defisit, inflasi maupun penurunan pemasukan investasi asing. Basrodin dan Gunter juga mengatakan eksistensi negara tetangga dengan iklim bisnis dan manajemen ekonomi yang lebih baik juga menarik investor untuk ‘terbang’ ke negara tersebut. Perlu diperjelas pula bahwa *capital flight*

merupakan fenomena yang sering terjadi di negara berkembang, tidak terkecuali literatur-literatur di atas yang sesuai dengan penelitian ini. Maka dari itu, disimpulkan bahwa penelitian ini akan menggunakan konsep *caravan effect* dari *capital flight* menggunakan variabel determinan domestik.

I.7 Argumen Penelitian

Peneliti berargumen bahwa amandemen DTAA India – Mauritius memiliki beberapa dampak terhadap investasi asing di India. Dari segi pajak internasional, amandemen DTAA India – Mauritius mengubah premis penting yang membuat perjanjian tersebut menarik seperti kewajiban membayar pajak di salah satu negara terlibat saja atas dasar kewarganegaraan (*residence based tax*) diubah menjadi pajak berdasarkan asal pendapatan bisnis (*source based tax*). Selain itu, terdapat perubahan rezim pajak di Mauritius yang mengakibatkan keuntungan *tax haven* Mauritius berkurang dan investor beralih menggunakan Singapura sebagai *tax haven*. Berkaitan dengan argumen sebelumnya, Singapura menjadi negara penyumbang FDI terbesar di India menggantikan Mauritius yang mengindikasikan ketergantungan India terhadap negara *tax haven* dalam kebutuhan investasinya. Terakhir peneliti berargumen bahwa adanya ketergantungan terhadap *tax haven* serta adanya amandemen DTAA India – Mauritius dikarenakan rezim pajak India serta iklim bisnis yang tidak menarik investor asing.

I.8 Definisi Konseptual

I.8.1 Capital Flight

Capital flight adalah suatu fenomena di mana individual dan bisnis menarik dana investasi mereka dari suatu negara karena alasan yang dianggap merugikan bisnis mereka, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara berkurang karena hilangnya dana investasi (Kant, 1996). Definisi *capital flight* sendiri berkembang sesuai zaman, awal penulisan *capital flight* sendiri menjelaskan uang yang keluar dari negara miskin. Ketika Kant menulis jurnalnya, *capital flight* menjelaskan tentang keluarnya uang dari negara berkembang. Banyak peneliti menggunakan definisi *capital flight* sebagai fenomena keluarnya uang investasi asing dari negara karena hal yang tidak menguntungkan investor.

I.8.2 Caravan Effect

Jagdish Baghwati (Baghwati, 2004) menjelaskan *Caravan effect* di mana terdapat penarikan dana investasi yang dilakukan secara masif dalam jangka pendek maupun panjang dan dilakukan setelah terdapat peristiwa penting yang mengawali penarikan tersebut, sehingga perekonomian negara menjadi tidak stabil dan menghilangkan kepercayaan investor terhadap iklim bisnis negara tersebut. *Caravan effect* sendiri. *Caravan effect* merupakan salah satu pemicu terjadinya *capital flight* yang mana berdampak pada seluruh aspek perekonomian negara

1.8.3 Tax Haven

Menurut Bennedsen dan Zeume (Bennedsen & Zeume, 2018), *tax haven* merupakan negara dengan kebijakan pajak domestik yang rendah untuk menarik individu dengan kekayaan tinggi untuk menetap atau berinvestasi di negara tersebut. Bennedsen dan Zeume juga menjelaskan bahwa negara *tax haven* akan dibarengi dengan kemunculan *shell company* yang merupakan perusahaan cangkang yang digunakan untuk memanfaatkan suatu kebijakan di suatu negara demi keuntungan individu itu sendiri.

1.9 Definisi Operasional

1.9.1 Capital Flight

Implementasi konsep *capital flight* pada India adalah ketika terjadinya penurunan laju FDI India secara umum dan sumber FDI dari Mauritius pasca amandemen perjanjian DTAA India – Mauritius pada tahun 2016. Investor merasa amandemen pada perjanjian tersebut mengurangi keuntungan yang didapatkan investor dari segi pemajakan dan kerahasiaan investor. Dapat dilihat pada data statistik FDI India bahwa periode 2015-2018 bahwa total pemasukan FDI di India berkurang hingga mengalami stagnasi. Uang yang ‘terbang’ ini kembali ke India lewat Singapura sebagai negara gerbang masuk investor karena dinilai memiliki rezim perjanjian DTAA yang lebih menguntungkan daripada Mauritius.

1.9.2 Caravan Effect

Dalam penelitian ini, *caravan effect* digunakan untuk menjelaskan pematik fenomena *capital flight* di India dikarenakan amandemen perjanjian DTAA India – Mauritius tahun 2016. *Caravan effect* terjadi di saat India mengumumkan persetujuan amandemen perjanjian DTAA India – Mauritius serta pelaksanaan GAAR di tahun 2017 yang mana keduanya memberi kuasa lebih kepada pemerintah India untuk menarik pajak lebih kepada para pelaku bisnis, terutama yang melakukan bisnis di India – Mauritius. Logika investor terhadap hal tersebut adalah menarik investasi mereka dari India, mengikuti *herd mentality* investor lain mengikuti langkah penarikan awal menjadi penarikan secara masif sehingga meningkatkan *capital flight* di India.

1.9.3 Tax Haven

Dalam penelitian ini negara *tax haven* yang akan dibahas adalah Mauritius dan Singapura di mana keduanya masing – masing memiliki perjanjian DTAA dengan India. Selain itu keduanya juga tempat pendirian *shell company* milik individu yang melakukan investasi di India untuk mendapatkan pajak yang lebih rendah. Kebijakan kedua negara yang rendah pajak, kerahasiaan yang tinggi serta kemudahan berbisnis menjadi alasan kedua negara ini populer, namun dengan adanya amandemen DTAA India – Mauritius membuat status *tax haven* Mauritius disaingi dengan Singapura sebagai pengganti.

I.10 Metode Penelitian

I.10.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif eksplanatif yang berfokus kepada mencari faktor kausal dalam sebuah pertanyaan dan fenomena, metode kualitatif menguak studi kasus secara mendalam menggunakan data yang kaya untuk menguak alasan terjadinya kasus spesifik dengan mendalam (Rosyidin, 2019). Dalam konteks penelitian eksplanatif ini berusaha menjelaskan bagaimana dampak pengetatan perjanjian DTAA India – Mauritius terhadap *capital flight* FDI di India.

I.10.2 Sumber Data

Data yang didapatkan dalam menunjang penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber resmi negara seperti laporan tahunan atau pernyataan resmi maupun pidato atau nota kepala negara hingga anggota otoritas negara. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari sumber lain seperti buku, jurnal, laporan penelitian, laporan kuartal maupun tahunan serta media massa dan badan penghimpun statistik yang kredibel baik lokal maupun internasional.

I.10.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik *desk research* atau studi pustaka. Menurut Wahyudin (Wahyudin, 2017) studi pustaka merupakan cara penelitian yang baik untuk penelitian dengan subjek penelitian yang

jauh dan cocok untuk berbagai penelitian kualitatif. Teknik penelitian ini juga cocok digunakan untuk penelitian kualitatif eksplanatif karena sifat fleksibel yang ditawarkan untuk menemukan referensi metode penjelasan serta data yang digunakan dalam proses penjelasan penelitian (Rosyidin, 2019).

I.10.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kongruen yang merupakan pencocokan data dengan argumen yang diutarakan oleh penulis. Teknik ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen yang juga bertindak sebagai filter data untuk mendukung argumen penulis. Dalam melakukan penelitian, peneliti mencari data yang mendukung asumsi/argumen teori yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena. Data tersebut dapat berupa data sekunder yang didapatkan baik dari tinjauan pustaka, mengutip berita di internet maupun wawancara dengan narasumber. Dalam memilah data, 2 variabel tersebut digunakan sebagai filter data yang mana peneliti memilah data mentah dari berbagai sumber dan memilih data yang mendukung asumsi/argumen teori. Setelah menyeleksi data, interpretasi data menggunakan teknik kongruen cukup mudah karena data yang dipilih sudah sesuai dengan argumen maka setiap bagan argumen diiring dengan data yang sesuai sehingga membentuk penjelasan argumen yang komprehensif (Rosyidin, 2019). Teknik ini digunakan karena alasan data yang tersedia mencukupi dan sesuai.

I.11 Sistematika Penulisan

Bab 1 merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, urgensi penelitian, manfaat penelitian, konsep dan/atau teori yang digunakan dalam penelitian, hipotesis penelitian, serta metodologi penelitian yang meliputi tipe penelitian, teknik pengumpulan hingga analisis data.

Bab 2 merupakan pembahasan permasalahan yang lebih mendalam yang akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama akan membahas tentang hubungan bilateral India – Mauritius, perjanjian DTAA serta permasalahan perpajakan akibat perjanjian DTAA.

Bab 3 merupakan analisis permasalahan yang mengikuti kerangka tipe penelitian beserta konsep dan/atau teori yang digunakan. Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif dengan teknik analisis data kongruen dalam kerangka konsep *capital flight* variabel determinan domestik sehingga pencocokan data disesuaikan dengan variabel determinan domestik.

Bab 4 merupakan kesimpulan dari hasil analisis permasalahan yang berbentuk penjelasan singkat dan jelas. Penelitian ini akan menyimpulkan bagaimana dampak pengetatan perjanjian DTAA India – Mauritius terhadap *capital flight* FDI di India dan membuka ruang untuk penelitian selanjutnya.